

PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SAKTI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SAKTI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO.

ABSTRAK : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2026 menetapkan Perubahan Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

Tujuan

Keputusan ini bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023.
3. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun 2026.

Keputusan ini meliputi:

- Penetapan perubahan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Situbondo.
- Penunjukan peran, tugas, dan kewenangan masing-masing pengguna aplikasi SAKTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 3 Maret 2026
Lampiran 1 halaman.